

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA SIDOMULYO KECAMATAN PULE KABUPATEN TRENGGALEK

Nabela Sundari
nabela.xak5@gmail.com
Mia Ika Rahmawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze the accountability of Village Fund Management consisting of planning, implementation, and accountability at Sidomulyo Village, Kecamatan Pule, Trenggalek, East Java province. The research was descriptive-qualitative. Moreover, the data were both primary and secondary. The instrument in the data collection technique used interview, observation, and documentation. Furthermore, the data were taken from interviews and data collection, data simplifying and then drawing conclusions from the result of the interview and collected data. Additionally, the data validity used triangulation which compared answers from some sources at different times. Based on the result, it concluded that Village Fund Allocation Management had implemented the accountability principle. However, there were some problems with the organizer such as misdistribution building, incomplete documents, and unscheduled of APBDes Information Board Installation. Fortunately, the village government tried to implement the accountability principle in their Fund Management at Sidomulyo Village, Kecamatan Pule, Trenggalek, East Java province.

Keywords: accountability, planning, implementation, accountability, village fund management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di wilayah Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data, penyederhanaan data, lalu menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan data yang terkumpul. Dalam penelitian ini, metode pengesahan data penelitian menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan jawaban dari beberapa sumber dalam waktu yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Meskipun masih ada beberapa kendala dari pihak pengelolaan pembangunan yang belum merata, dokumen yang belum lengkap, pemasangan papan informasi APBDes yang terlambat. Namun, Pemerintah Desa berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terutama Dana Desa.

Kata Kunci: akuntabilitas, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa

PENDAHULUAN

Desa yang merupakan pemerintahan terkecil akan menuntut adanya reformasi guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk semakin berkembang dan mempunyai wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah yang berdasarkan prakarsa masyarakat.

Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk pembangunan desa, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) sudah diatur dalam

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 9 yang merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi Dana Desa (ADD) diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Yang mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan penting pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Penggunaan dana desa di wilayah kabupaten atau kota sebagaimana dalam pasal 2, yaitu diprioritaskannya Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian dalam pasal 6 menyatakan prioritas penggunaan dana pada bidang pembangunan desa berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang kesehatan maupun pendidikan serta penanggulangan kemiskinan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pemdes) yang baik (*good governance*) terkait pengelolaan ADD memerlukan sistem akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ADD. Untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka ekonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah penerapan sistem akuntabilitas pada dimensi akuntabilitas proses, kejujuran dan hukum pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek?, (2) Bagaimanakah sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek?. Dan Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis penerapan pada sistem akuntabilitas sistem akuntabilitas pada dimensi akuntabilitas proses, kejujuran dan hukum pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem akuntabilitas perencanaan,, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Menurut Nasirah (2016) Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dari dimensi akuntabilitas yang bersumber dari Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dimensi tersebut dapat dijabarkan

menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut: (1) Akuntabilitas Proses yang menjelaskan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi manajemen, dan prosedur administrasi, (2) Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang di isyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik, (3) Akuntabilitas kejujuran yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan serta menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek serta maladministrasi.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permen Desa PDTTrans No.22, 2016). Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.

Pemerintah Desa

Pemerintah desa yang merupakan sekumpulan berbagai orang yang saling kerja sama dan memiliki keahlian masing-masing untuk pengelolaan kewenangan serta menyelenggarakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah untuk pembangunan masyarakat dari para lembaga dimana mereka ditempatkan. Proses dimana adanya upaya pemerintah desa dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan berlandaskan pada asas-asas yaitu antara lain: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan/pelaksanaan pemerintah; (3) tertib kepentingan/keperluan umum; (4) keterbukaan (transparansi); dan (5) proporsionalitas; (6) akuntabilitas (pertanggung jawaban); (7) efektivitas dan efisiensi; (8) kearifan lokal; (9) keberagaman; dan (10) partisipatif.

Pengelolaan Keuangan Desa


Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan keuangan Desa dikelola dan berlandaskan pada asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, serta keuangan desa harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. (1) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang mengharuskan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi yang luas mengenai keuangan desa. Asas yang membuka diri atas hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pelaksanaan pemerintah desa. (2) Akuntabel merupakan bentuk kewajiban dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang dapat di percaya dengan tujuan yang sudah di tentukan. Asas dari akuntabel yaitu menetapkan aktivitas dan hasil akhir kegiatan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Partisipatif merupakan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemerintah Desa yang diikuti sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Tertib dan disiplin anggaran dapat diartikan sebagai pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan yang di tetapkan.

Pengelolaan keuangan desa dapat di definisikan sebagai aktivitas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa juga di artikan sebagai rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara tahap satu dan tahap lainnya. pada aktivitas pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban antara lain: (1) Perencanaan desa dapat membantu keperluan, perumusan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan (Sumpeno, 2011;33). Tujuan dari perencanaan desa yaitu: mengembangkan kemampuan kelembagaan, mengembangkan semua elemen masyarakat untuk memberikan makna di dalam perencanaan pembangunan, mengembangkan akuntabilitas dan transparansi pembangunan, dan mendapatkan hubungan antara bidang atau sektor dan kelembagaan dalam kerangka. (2) Pelaksanaan yang diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataanya yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, (3) Pertanggung jawaban atas pengelolaan dana yang dimaksud adalah sebuah konsep dalam etika yang mempunyai banyak arti. Salah satu aspek pelaksanaan organisasi sektor publik.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Dari Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mengangkat fenomena yang terjadi di wilayah Pemerintahan Desa, Patilima (2005) menyatakan yang mana penelitian dengan data kualitatif ini diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti pengamatan, wawancara, diskusi kelompok. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi seperti data transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan itu objek penelitian ini adalah Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek serta memiliki tujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisa tentang Akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Bupati No.50 Tahun 2017.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti seperti Observasi dan Wawancara terhadap aparatur Desa Sidomulyo sehingga peneliti dapat mengontrol kualitas data tersebut dan dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, Dan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder ini dapat diperoleh dari dokumen- dokumen dari Desa diantaranya Struktur Organisasi, Daftar jumlah penduduk serta Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Sidomulyo.

Satuan Kajian

Dalam penelitian ini, peneliti dapat menentukan analisis yang sesuai dengan kebutuhan peneliti yaitu Akuntabilitas dan Alokasi Dana Desa. Pemerintah desa sebagai subjek pemberi informasi harus bisa memenuhi hak-hak publik. Akuntabilitas harus dilakukan oleh organisasi sektor publik yang terdiri atas tiga dimensi akuntabilitas yakni Akuntabilitas Proses yang berarti pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya, Akuntabilitas Hukum yang berarti jaminan adanya kepatuhan terhadap peraturan hukum yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dan publik, Akuntabilitas Kejujuran yang berarti penghindaran penyalahgunaan jabatan. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diturunkan memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, meningkatkan kesejahteraan desa, dan penanggulangan kemiskinan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif yang merupakan proses transformasi data dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami. Creswell (2007) menyatakan bahwa dalam penelitian perlu mempersiapkan data untuk dianalisis, melakukan analisis berbeda, memperdalam pemahaman akan data tersebut, menyajikan data, dan membuat interpretasi makna yang lebih luas akan data yang di teliti.

Pengujian Keabsahan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan dengan membandingkan beberapa sumber seperti kepala desa, sekretaris desa, kaur umum & tata usaha, kaur keuangan, kaur perencanaan, kaur penatausahaan. Serta Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Desa Sidomulyo

Kondisi wilayah Desa Sidomulyo merupakan daerah daratan dengan ketinggian 825 meter di atas permukaan laut dan merupakan daerah pegunungan. Batas wilayah Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut: (1) Sebelah utara: Desa Salur Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo, (2) Sebelah barat: Desa Wonodadi Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo, (3) Sebelah selatan: Desa Tangkil Kec. Panggul Kab. Trenggalek, (4) Sebelah timur: Desa Puyung Kec. Pule Kab. Trenggalek.

Desa Sidomulyo memiliki luas wilayah 2.021 ha dengan pemanfaatan lahan sebagai berikut : pertanian 62,46 ha, permukiman 296 ha, fasilitas umum 18,22 ha, tegal 189 ha, tanah lapang 5,17 ha, makam umum 4,40 ha, tanah kas desa 3,10 ha, hutan rakyat 143 ha, sawah 82 ha, hutan negara 527 ha. Desa Sidomulyo memiliki jumlah penduduk yang tercatat secara keseluruhan dengan total 7.531 jiwa yang dibagi dengan berjenis kelamin perempuan 3.767 jiwa dan berjenis kelamin laki-laki 3.764 jiwa. Data tersebut diambil dari sumber administrasi pemerintah Desa Sidomulyo berikut tabel data penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	3.764	50%
2	Perempuan	3.767	50%
	Jumlah	7.531	100%

Sumber : Arsip Data Desa Sidomulyo, (2022)

Sesuai dengan total penduduk di Desa Sidomulyo dapat dikategorikan kelompok berdasarkan jenis kelamin yaitu Laki-laki sebesar 50% dan perempuan sebesar 50%. Sehingga penduduk Desa Sidomulya bisa dikatakan seimbang pada pengelompokan jenis kelamin.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	<10	708	9%
2	10-19	969	13%
3	20-29	902	12%
4	30-39	1.149	15%
5	40-49	1.144	15%
6	50-59	1.127	15%
7	60-69	872	12%
8	>75	660	8,80%
	Jumlah	7.531	100%

Sumber : Arsip Data Desa Sidomulyo, (2022)

Berdasarkan tabel 2 yang tertera di atas menyimpulkan bahwa penduduk yang memiliki umur lansia sekitar 8,80% dari jumlah penduduk dan penduduk terbanyak disekitar umur 30 - 60 di 15% sesuai dengan jumlah penduduk.

Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Sidomulyo

Informasi program yang akan dijalankan dalam kurun waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut: Pendapatan Asli desa yang totalnya sebesar Rp. 55.000.000,-, yang terdiri dari atas swadaya, partisipasi dan gotong royong , Pendapatan transfer yang totalnya sebesar Rp. 2.198.354.300,-, yang terdiri atas Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan


Retribusi, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota. Pada penerimaan pembiayaan dari Modal Desa sebesar Rp. 33.673.291,33 yang bersumber dari Silpa Dana Desa Tahun 2022 serta untuk Pengeluaran Pembiayaan dari Modal Desa sebesar Rp.10.000.000 yang bersumber dari Silpa Dana Desa Tahun 2022.. Dan untuk Belanja di rinci sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Sidomulyo

Uraian	Anggaran	Realisasi
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 933.011.949,33	Rp. 893.882.471,25
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 448.418.942	Rp. 365.153.950
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 23.574.000	Rp. 22.607.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 372.151.800	Rp. 360.319.250
Bidang Penanggulangan Bencana Dan Mendesak Desa	Rp. 522.000.000	Rp. 522.000.000
Jumlah Belanja	Rp. 2.299.156.591,33	Rp. 2.163.962,25

Sumber : Arsip data Desa Sidomulyo, (2022)

Struktur Organisasi dan Tugas Organisasi



Gambar 2
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidomulyo
Sumber: Arsip data Desa Sidomulyo (2022)

Kepala Desa, merupakan pejabat desa yang memiliki wewenang dan bertugas untuk menyelenggarakan rumah tangga desa serta melakukan tugas pemerintahan. BPD yang dimaksud dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPD) tugasnya yaitu sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sekretaris Desa, Pejabat Desa yang bertugas pada bagian koordinator pelaksanaan pengelola dan mengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dana desa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Kaur Keuangan, Pejabat desa yang bertugas membantu Sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan serta melaksanakan fungsi kebhendaharaan pada urusan pelayanan administrasi keuangan desa. Kaur Umum dan Tata Usaha, Pejabat desa yang bertugas pada bagian urusan pelayanan administrasi ketatausahaan seperti menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran),

DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan). Kaur Perencanaan, Pejabat desa yang bertugas sebagai pengurus dalam pelayanan administrasi perencanaan pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, dan melakukan monitoring. Kaur Pemerintahan, pejabat desa yang bertugas sebagai pelaksana manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan permasalahan pertanahan, dan pendataan dan pengelolaan profil desa.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Trenggalek yang mendapatkan dana bantuan berupa Alokasi Dana Desa (ADD), dengan itu memiliki kewajiban untuk mengelola alokasi dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena pengelolaan alokasi dana desa ini merupakan sarana yang tepat sebagai perwujudan pemerintah yang baik. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa diwujudkan dalam tiga tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang menggunakan tiga dimensi akuntabilitas.

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan serta korupsi dan kolusi. Pada dimensi ini ditujukan kepada Kepala Desa Sidomulyo berikut pernyataan yang di berikan oleh bapak Wahyono dalam wawancara:

"Dana desa yang sudah di terima dari pemerintah desa sudah kami kelola sesuai dengan Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2017. Dan pengelolaan dana desa ini sudah saya jamin sesuai dengan prosedur yang berlaku". (wawancara dengan Bapak Wahyono 30 Desember 2022, 12.00 WIB).

Dapat disimpulkan bahwa Pada pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sidomulyo sudah sesuai dan mengikuti prosedur atau peraturan yang sudah di tetapkan pada Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2017. dan menyesuaikan dengan RAPBDes. Dalam kejujuran kepala desa dengan aparatur desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan baik karena sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses dapat terlaksana melalui pemberian pelayanan publik yang cepat dan responsif, dan biaya yang murah. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh perangkat desa dalam wawancara:

Adanya Kepatuhan terhadap Prosedur

"Dalam prosedur pengelolaan alokasi dana desa ini kan sudah tertera pada peraturan bupati, sudah seharusnya kami perangkat desa harus mengikuti dan menjalankan prosedur yang telah ada". (wawancara dengan Ibu Pipit 30 Desember 2022, 15.00 WIB)

Dapat dikatakan bahwa ketika melakukan kegiatan yang menyangkut pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai dan prosedur yang diterapkan memang terlihat baik dan sudah menganut prosedur yang sudah di tetapkan.

Adanya Pelayanan Publik Yang Responsif

Pemberian pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat sudah seharusnya di terapkan di lingkungan pemerintahan Berikut ini hasil wawancara yang di sampaikan oleh Bapak Wahyono selaku Kepala Desa. Beliau mengatakan:

“Saya sendiri sebisa mungkin harus memprioritaskan warga disini, sejauh ini yang saya amati belum ada warga yang mengeluh kepada saya pribadi sebab kepengurusan berkas-berkas yang diminta termasuk pemungutan biaya operasional. Jika ada yang memungut biaya oleh perangkat desa sudah pasti akan di beri sanksi”. (wawancara dengan Bapak Wahyono 30 Desember 2022, 12.00 WIB)

Pelayanan kepada masyarakat yang sudah seharusnya dilakukan dengan cepat dan tanggap merupakan sebuah patokan dari bagus tidaknya respon dari aparat desa tersebut. Di Desa Sidomulyo ini mengatakan bahwa seluruh aparat desa sebisa mungkin akan membantu dan menampung semua masalah masyarakat desa dengan tanggap dan responsif.

Adanya Pelayanan Publik Yang Biayanya Murah

Pelayanan merupakan kegiatan umum pada seseorang yang bergerak pada bidang jasa baik orang itu bersifat komersial maupun non komersial. Berikut yang disampaikan oleh bapak Jiran selaku Kaur Keuangan tentang apakah telah dikenakan biaya pelayanan. Beliau mengatakan:

“Hal itu pastinya tidak boleh, karna sudah ada undang-undang yang melarang melakukan pungli (pungutan liar), kecuali seperti surat tanah dan semacamnya yang membutuhkan materai pasti dikenakan biaya pembelian materai saja”. (wawancara dengan Bapak Jiran 30 Desember 2022, 13.00 WIB).

Secara umum tidak ada biaya yang diajukan untuk pelayanan publik kecuali kepengurusan dokumen-dokumen tertentu dan penggunaan perantara yang biasanya mematok harga. Sehingga perlu adanya pengawasan atau perhatian terhadap warga yang kurang paham atas kepengurusan dokumendokumen yang sulit. Jadi, dikatakan bahwa masih ada beberapa pungutan liar yang terjadi walaupun pungutan liar tersebut tidak dilakukan oleh aparat desa itu sendiri.

Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dana desa yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa di Desa Sidomulyo menganut peraturan Bupati Trenggalek. Dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek diharapkan Pemerintah Desa dapat menjalankan pengelolaan dana desa dengan prosedur yang sudah berlaku.

Perencanaan

Perencanaan pada Desa Sidomulyo memiliki dua kegiatan musyawarah antara lain yaitu MusDes yang diperuntukan untuk membahas RKPDes dan Musrenbandes yang diperuntukan untuk membahas implementasi pembangunan jangka menengah desa. Kedua kegiatan musyawarah tersebut dihadiri oleh BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa, Perangkat Desa, lembaga Desa, Ketua RT dan RW, serta seluruh masyarakat yang berminat hadir. Hal ini disampaikan oleh bapak Wahyono selaku Kepala Desa:

“Tahapan awal yang dilakukan sudah pasti perencanaan dengan memanggil seluruh ketua RT/RW dan seluruh masyarakat untuk datang ke balai desa untuk melakukan musyawarah desa. Warga selalu antusias saat dilaksanakannya Musdes ini”. (wawancara dengan bapak Wahyono 30 Desember 2022, 12.10 WIB).

Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan menandakan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut.

Pada proses partisipasi masyarakat sudah menerapkan prinsip responsif dengan cara para masyarakat akan memilih desa tempat tinggalnya dalam hal melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Bisa dikatakan partisipasi masyarakat desa cukup baik.

"Partisipasi warga disini sudah cukup baik, banyak juga yang menyampaikan usulan, dana desa ini juga untuk warga jadi sudah seharusnya warga terlibat dalam partisipasi ini". (wawancara dengan Bapak Jiran 30 Desember 2022, 13.25 WIB)

Musyawarah desa ditunjukkan untuk memberi kesempatan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya serta sebagai media pembelajaran bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Dengan memberikan kesempatan pada warga memberikan masukan saran dan kritikan secara langsung dan lebih membuat warga dapat menanamkan sifat partisipatif.

Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Desa Sidomulyo akan dilakukan oleh pemerintah desa Sidomulyo, desa perlu adanya keseriusan terhadap program-program kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dan diselenggarakan oleh Kepala Desa serta perangkat desa dan tim pelaksana pada Desa Sidomulyo, melalui sosialisasi perencanaan program kegiatan yang akan diinformasikan oleh Kepala Desa pada setiap dusun mengenai besaran Dana Desa untuk tahun anggaran yang berjalan. Salah satunya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan fisik yang sedang dilaksanakan, seperti yang disampaikan oleh bapak Wahyono selaku Kepala Desa:

"Papan informasi dan banner ini diletakkan di depan balai desa memang gunanya diperlihatkan kepada masyarakat agar jelas berapa dana yang keluar untuk pembangunan atau pemberdayaan desa." (wawancara dengan Bapak Wahyono, 30 Desember 2022, 12.15 WIB.).

Pada pelaksanaan lebih fokus terhadap pembinaan masyarakat namun tidak melupakan pembangunan infrastruktur. Pembinaan masyarakat saat ini terfokus pada penyaluran BLT.

Disampaikan oleh Bapak Sunyoto selaku warga sekitar, beliau mengatakan :
"Setiap bulannya saya sebagai pedagang di pasar tiap bulannya diberikan bantuan BLT. Pembangunan di jalan ini sendiri masih ada lubang-lubang yang cukup mebahayakan." (wawancara dengan warga sekitar 03 Januari 2022, 16.00 WIB).

Dari kesimpulan narasumber BLT yang disalurkan sudah tepat sasaran dan selalu rutin dalam penyalurannya, dan untuk pembangunan jalan yang dijelaskan mungkin masih sebagian dan belum merata. Sehingga perlu adanya survei lagi di sekitar dusun yang masih perlu untuk pembangunan jalan berlubang.

Aparatur desa beserta tim pelaksana menggunakan prinsip keterbukaan, sehingga masyarakat sekitar dapat berperan aktif dalam proses pemberdayaan beserta pembangunan di Desa Sidomulyo. Masyarakat berperan sebagai pengawas dalam kegiatan dan memberikan saran dan kritik terhadap aparat desa maupun tim pelaksana. Pelaksanaan yang dilakukan Desa Sidomulyo dikatakan sudah baik sebab sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah di musyawarahkan sebelumnya. Serta papan informasi yang sudah di pasang di depan bali desa menunjukkan adanya pertanggungjawaban atas pengalokasian ADD.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Sidomulyo dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan desa. Semua sumber yang berasal dari Dana Desa pada saat pengelolaanya harus

dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pemerintah desa serta masyarakat desa. Hal ini disampaikan oleh Bapak Wahyono selaku Kepala Desa:

“Dalam menyetorkan laporan realisasi anggaran dana desa, Bapak Jiran (Kaur Keuangan) selalu saya tekankan untuk menyetorkan laporan dengan teratur tidak boleh telat, supaya nantinya tidak ada keterlambatan di penyaluran ke masyarakatnya.” (wawancara dengan Bapak Wahyono 30 Desember 2022, 12.00 WIB).

Pertanggungjawaban di Desa Sidomulyo ini dilakukan setiap tahun sekali dan dilakukan evaluasi bersama pada Musyawarah Desa yang berupa laporan kegiatan pertanggungjawaban dari kepala desa tentang kegiatan yang sudah terlaksana. Evaluasi sendiri dilakukan agar semua masyarakat dapat mengetahui program-program yang sudah terlaksana dan dapat memberikan kritikan kepada program yang sudah terlaksana tersebut sehingga Pemerintah Desa harus bisa menerima kritikan yang masuk dari seluruh masyarakat yang hadir dalam Musyawarah Desa. membuat surat pertanggungjawaban yang berupa SPJ yang setelahnya akan disetorkan ke Kecamatan dan Kabupaten. SPJ ini sangat penting karena sebagai syarat awal bagi desa dalam pencairan uang yang selanjutnya akan diterima dari dana ADD dengan cara mengumpulkan laporan SPJ tahun sebelumnya. Sehingga pada saat Kaur Keuangan akan mencairkan uang ke Bank maka harus sudah ada surat rekomendasi dari kecamatan yang diterima oleh bank.

“Disini kami menggunakan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang dibuat oleh desa yang diserahkan kepada bupati melalui sekeretaris desa yang dilampirkan juga data-data yang mencakup pencairan uang sampai dengan nota pembelian kemudian diberikan ke kecamatan. Laporanannya di buat secara tertulis.” (wawancara dengan Bapak Wahyono 30 Desember 2022, 12.00 WIB)

Berikut yang disampaikan oleh Bapak Jiran selaku Kaur Keuangan:

“Pencairan dana sendiri harus sudah memiliki surat rekomendasi dari kecamatan. Jadi, memang harus benar-benar laporan SPJ yang dikirim ke kecamatan tidak boleh sampai telat , karna biasanya jika SPJ yang disetorkan telat dana yang akan cair juga sangat lama, sehingga dapat menghambat program-program yang harusnya sudah terlaksana jadi berhenti. Untuk pencairan dana sendiri kami ada dua opsi biasanya melalui cara transfer dari pihak pemerintah kabupaten langsung kepada rekening giro desa dan mengambilnya secara tunai di bank. Disini saya di bantu oleh Bapak Samto untuk riwa-riwinya.” (wawancara dengan bapak Jiran 30 Desember 2022, 15.00 WIB).

Keterbatasan pada desa yang cukup terpelosok ini biasanya memiliki kendala di program pelatihan yang dilaksanakan secara online dan akses yang sangat jauh dari kecamatan jadi kesulitan yang mungkin terjadi pada saat sistem SPJ yang sering berubah sehingga telat untuk mengetahuinya.

Kepala Desa Sidomulyo menyampaikan bahwa pada penggunaan Dana Desa yang sudah di rencanakan sebelumnya sesuai dengan hasil pelaksanaan yang terjadi. Berikut hasil wawancara oleh Bapak Wahyono selaku Kepala Desa:

“Sudah sesuai, semua program yang sudah terlaksana maupun masih berjalan ini sudah sesuai dengan yang peencanaan awal.” (wawancara dengan Bapak Wahyono 30 Desember 2022, 12.15 WIB)

Pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur yang terlaksana di desa ini sudah sesuai dengan perencanaan awal yang telah di musyawarahkan bersama masyarakat. Upaya perangkat desa dalam penyusunan rencana ADD sampai dengan pelaksanaannya sudah dikatakan sesuai dan bertanggung jawab.

Seperti di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4
Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Jenis Kegiatan	Volume	Biaya	Sumber Dana
1	Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	Rp. 35.228.000	Dana Desa
2	Pembinaan PKK	1 Tahun	Rp. 33.254.000	Dana Desa
3	Pembinaan Kelompok Tani	1 Tahun	Rp. 25.000.000	Dana Desa
4	Pembinaan Posyandu	1 Tahun	Rp.32.441.000	Dana Desa
5	Pembinaan PAUD	1 Tahun	Rp.10.000.000	Dana Desa
6	Peningkatan Wawasan Masyarakat	1 Tahun	Rp. 56.981.000	Dana Desa
7	Pembinaan Karang Taruna	1 Tahun	Rp. 12.000.000	Dana Desa

Sumber : Arsip data Desa Sidomulyo (2022)

Terdapat 7 kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat selama 1 Tahun yang memerlukan biaya Rp. 35.228.000 untuk Pelayanan Kesehatan yang diperlukan Desa Sidomulyo yang bersumber dari Dana Desa, Untuk Pembinaan PKK yang memerlukan biaya Rp.33.254.000 yang bersumber dari Dana Desa, untuk Pembinaan Kelompok Tani yang memerlukan biaya Rp. 25.000.000 yang bersumber dari Dana Desa, untuk Pembinaan Posyandu yang paling utama memerlukan biaya Rp. 32.441.000 bersumber dari Dana Desa, untuk Pembinaan PAUD memerlukan biaya Rp. 10.000.000 yang bersumber dari Dana Desa, untuk Peningkatan wawasan Masyarakat memerlukan biaya Rp. 56.981.000 yang bersumber dari Dana Desa, untuk Pembinaan Karang Taruna yang memerlukan biaya Rp. 12.000.000 yang bersumber dari Dana Desa. Laporan yang diberikan berupa kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat sudah dikatakan baik dan sesuai dengan kegiatan yang sudah terlaksana di Desa Sidomulyo dan semua kegiatan di atas berjalan sesuai dengan rencana. Untuk kegiatan pembangunan fisik di Desa Sidomulyo sendiri meliputi:

Tabel 5
Kegiatan Pembangunan Fisik Sarana Dan Prasarana Infrastruktur

No	Dusun	Sarana Yang Dibangun	Hasil
1	Krajan	Pembangunan Jalan Dusun	Baik
		Pemasangan Lampu Jalan	Baik
		Pembangunan pagar makam	Baik
2	Donosari	Pembangunan Jalan Desa	Baik
		Pemasangan Lampu Jalan	Baik
3	Ngepring	Pembangunan Jalan Desa	Baik
4	Karang Rejo	Pembangunan Jalan	Baik

Sumber : Arsip data Desa Sidomulyo (2022)

Dari data di atas disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur memberikan hasil yang baik secara fisik dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara administrasi tidak ada bukti yang di berikan secara spesifik perlu adanya bukti yang di berikan agar lebih jelas. Dilakukannya prinsip akuntabilitas yang secara bertahap akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang akhirnya akan tercapai.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pada penelitian di Desa Sidomulyo untuk tahun 2022 ini menarik kesimpulan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pada Akuntabilitas Hukum sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang tercatat pada Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2017 dan menyesuaikan dengan RAPBDes untuk perencanaannya dan pelaksanaannya, (2) Pada Akuntabilitas Kejujuran dalam wawancara yang berlangsung dengan aparat desa, seluruh aparat desa sudah menjawab pertanyaan peneliti serta memberikan buktinya langsung secara fisik maupun gambar. Sehingga sudah dinyatakan dalam kejujuran dalam melaksanakan pelaksanaan yang melibatkan ADD sudah baik, (3)

Pada Akuntabilitas Proses adanya kepatuhan yang harus terlaksana dengan prosedur yang sudah ditetapkan di Desa Sidomulyo sudah berjalan dengan sesuai. Pelayanan yang responsif juga diterapkan dengan menindak lanjuti keluhan masyarakat dengan cepat. Dan adanya tarif yang dikenakan pada pelayanan yang dilakukan oleh aparat desa sama sekali tidak dipungut kecuali terdapat berkas-berkas yang membutuhkan materai, (4) Pada perencanaan yang dilakukan menggunakan dua musyawarah yaitu Musrenbandes yang diperuntukan untuk membahas implementasi pembangunan jangka menengah desa dan Musdes yang diperuntukan untuk membahas RKPDDes. Dalam partisipasi masyarakat pada kedua musyawarah tersebut sudah sangat antusias. Selain itu, di dalam musyawarah desa pemerintah desa sangat terbuka untuk menerima atau menampung semua usulan yang diberikan oleh masyarakat, (5) Pada pelaksanaan di Desa Sidomulyo memberikan bukti rincian anggaran melalui papan informasi yang diletakkan di depan bali desa. Namun, untuk pemasangan papan tersebut dikatakan lambat. Dan memberikan pernyataan bahwa pada tahun ini lebih mementingkan pada pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat dari pada infrastruktur. Pembinaan yang dilakukan secara rutin berupa bantuan BLT yang disalurkan setiap bulannya. Mengenai pembinaan yang sudah dilakukan dinyatakan sudah baik. Tetapi untuk informasi fisik yang diberikan kurang jelas, (6) Pada pertanggungjawaban, Desa Sidomulyo membuat SPJ dikatakan baik secara teknis dan administrasi. Namun harus tetap mengikuti pembinaan dan bimbingan yang diberikan dari pemerintah Kecamatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, terdapat keterbatasan sebagai berikut: Pada proses wawancara yang dilakukan peneliti pada narasumber memiliki kendala pada jam kerja yang sibuk, sehingga peneliti melakukan wawancara secara tergesa-gesa. Data yang diminta oleh peneliti kepada narasumber hanya diberikan sebagian dan melalui via whatsapp sehingga kurangnya informasi yang di tulis oleh peneliti dan berdasarkan keterbatasan penelitian yang diuraikan diatas, maka saran dari penelitian tersebut sebagai berikut: Sebisanya mungkin untuk peneliti selanjutnya lebih baik mencari informasi kontak salah satu aparat desa dan mengkoordinasi waktu agar lebih efektif dalam melakukan wawancara. Untuk peneliti selanjutnya saat melakukan wawancara lebih baik meminta data secara langsung kepada narasumber agar informasi yang diberikan narasumber lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publication Inc.
- Darmanto, D. 2020. Kinerja Perusahaan Tekstil dan Garment. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. 21(1), 194-204. <http://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jap/article/view/1110>
- Desa, Peraturan Menteri, and Pembangunan Daerah Tertinggal. 2016: 1-38.
_____. 2017: 1-65.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nasirah. 2016. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau). *Akuntansi*. (Universitas Muhammadiyah Malang).
- Patilima, 2005. *Teknik Analisis Data*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Permendagri, Nomor 113. 2014. tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati Nomor 50. 2017. tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Read. Banda Aceh.